

**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA TEBING TINGGI**

**NOMOR : 903/7319/BPKPD/2023
NOMOR : 170/2103/DPRD/2023
TANGGAL : 19 September 2023**

TENTANG

**PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Drs. Syarmadani, M.Si.
Jabatan : Pj. Wali Kota Tebing Tinggi
Alamat Kantor : Jl. Dr. Sutomo Nomor 14
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Tebing Tinggi.

2. a. Nama : Basyaruddin Nasution, S.H.
Jabatan : Ketua DPRD Kota Tebing Tinggi
Alamat Kantor : Jl. Dr. Sutomo Nomor 14

- b. Nama : H. Muhammad Azwar, S.Si.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Tebing Tinggi
Alamat Kantor : Jl. Dr. Sutomo Nomor 14

- c. Nama : Iman Irdian Saragih, S.E.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Tebing Tinggi
Alamat Kantor : Jl. Dr. Sutomo Nomor 14

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tebing Tinggi.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) diperlukan Perubahan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2023.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Perubahan Kebijakan Umum APBD yang meliputi perubahan asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun Anggaran 2023, perubahan terhadap kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Secara lengkap Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Berdasarkan pagu alokasi DAK yang ditetapkan Pemerintah, pagu alokasi tersebut dapat langsung ditampung dan/atau disesuaikan pada saat proses pembahasan Rancangan Perubahan APBD dengan mengacu pada petunjuk teknis DAK, tanpa perlu melakukan perubahan Nota Kesepakatan KUA ini.


Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023.


Tebing Tinggi, 19 September 2023

Pimpinan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Tebing Tinggi

selaku,
Pihak Kedua


Basyaruddin Nasution, S.H.
Ketua


H. Muhammad Azwar, S.Si.
Wakil Ketua


Iman Irdian Saragih, S.E.
Wakil Ketua

Pj. Wali Kota Tebing Tinggi

selaku,
Pihak Pertama


Drs. Syarmadani, M.Si.



**ESA HILANG
DUA TERBILANG**

PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI

RANCANGAN

PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM

ANGGARAN PENDAPATAN

DAN BELANJA DAERAH

(PERUBAHAN KUA)

TAHUN ANGGARAN 2023

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL.....	ii
I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)	1
1.2 Tujuan Penyusunan Perubahan KUA	2
1.3 Dasar (Hukum) Penyusunan KUA	2
II KONDISI EKONOMI MAKRO DAERAH	
2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.....	5
2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....	6
III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)	
3.1 Asumsi Dasar yang Digunakan dalam Perubahan APBN ..	8
3.2 Asumsi Dasar yang Digunakan dalam Perubahan APBD ..	9
IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	
4.1 Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2023	10
4.2 Perubahan Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	11
V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	
5.1 Kebijakan Terkait Dengan Perubahan Perencanaan Belanja.....	12
5.2 Rencana Perubahan Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Hibah, Bangunan Sosial, Belanja Modal, dan Belanja Tidak Terduga.....	13
VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	
6.1 Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan	14
6.2 Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan	14
VII STRATEGI PENCAPAIAN	15
VIII PENUTUP	16

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
2.1 Perbandingan laju pertumbuhan ekonomi Kota Tebing Tinggi, Provinsi SumateraUtara dan Nasional Tahun 2018-2022	5
4.1 Perubahan Pendapatan Kota Tebing Tinggi TA 2023	11
5.1 Perubahan Belanja Daerah Kota Tebing Tinggi TA 2023	13
6.1 Perubahan Pembiayaan Daerah Kota Tebing Tinggi TA 2023	14

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2023 merupakan dasar bagi penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa Kepala Daerah menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang selanjutnya dibahas dan disepakati bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pada Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 84 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 disebutkan bahwa Penyampaian Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS oleh Kepala Daerah kepada DPRD paling lambat dilaksanakan pada minggu pertama bulan Agustus.

Dalam Pasal 161 ayat (2) dan Pasal 162 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa Pemerintah Daerah dapat melakukan perubahan APBD apabila terjadi:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA, yang dapat berupa:
 - a. Pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah;
 - b. Pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi Belanja Daerah; dan/atau
 - c. Perubahan sumber dan penggunaan pembiayaan daerah.
2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan dan antar jenis belanja;
3. Keadaan yang menyebabkan Sisa Lebih Penghitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
4. Keadaan darurat; dan/atau

5. Keadaan luar biasa.

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, terutama dengan adanya penyesuaian pendapatan serta adanya saldo anggaran lebih APBD Tahun Anggaran 2022 yang tidak sesuai dengan hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas pelaksanaan APBD TA 2022 maka perlu disusun Perubahan APBD TA 2023.

1.2 Tujuan Penyusunan Perubahan KUA

Tujuan penyusunan Perubahan KUA Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

1. Sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023, yang selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023;
2. Menyesuaikan asumsi-asumsi makro ekonomi, asumsi pendapatan, belanja daerah dan pembiayaan pada APBD Tahun Anggaran 2023.

1.3 Dasar (Hukum) Penyusunan Perubahan KUA

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3133);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 84 tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
15. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi (Lembaran Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2021 Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2023;
17. Peraturan Wali Kota Nomor 31 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Wali Kota Nomor 31 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2023;
18. Peraturan Wali Kota Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 19 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2023.

BAB II

KONDISI EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Pertumbuhan ekonomi Kota Tebing Tinggi tahun 2018 s/d 2022 mengalami trend naik turun. Trend tersebut dapat terjadi karena dipengaruhi oleh besaran pendapatan yang diperoleh oleh masyarakat serta perkembangan dari seluruh sektor usaha yang memberikan distribusi dalam pertumbuhan ekonomi. Perkembangan jumlah penduduk dan tumbuhnya usaha modern seperti bisnis online turut memberikan andil meningkatnya aktivitas ekonomi di Tebing Tinggi beberapa tahun belakangan.

Pertumbuhan ekonomi Kota Tebing Tinggi di tahun 2020 mengalami penurunan dan tetap lebih tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Utara dan Nasional seperti terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.1
Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Tebing Tinggi,
Provinsi Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2018-2022

No	Keterangan	2018	2019	2020	2021	2022
1	Kota Tebing Tinggi	5,17	5,15	-0,7	2,51	4,01
2	Provinsi Sumatera Utara	5,18	5,22	-1,07	2,61	4,73
3	Nasional	5,17	5,02	-2,07	3,69	5,31

Sumber: Perubahan RKPD Kota Tebing Tinggi Tahun 2023

Berdasarkan data dari BPS-Kota Tebing Tinggi Dalam Angka Tahun 2023, dapat ditarik kesimpulan bahwa sektor yang memberikan kontribusi terbesar pada PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kota Tebing Tinggi selama kurun waktu tahun 2018-2022 masih didominasi sektor yang sama. Lima sektor dominan tersebut secara berturut-turut antara lain:

1. Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor;
2. Konstruksi;
3. Industri Pengolahan;
4. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib;
dan
5. Transportasi dan Pergudangan.

Besaran distribusi dari kelima sektor terhadap PDRB dari tahun ke tahun cukup stabil. Sektor Perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil

dan sepeda motor dengan kisaran nilai 22% hingga 24%; sektor konstruksi pada kisaran 14%; industri pengolahan pada kisaran 12%; administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib pada kisaran 10% - 11% dan Transportasi dan Pergudangan pada kisaran 7% - 8%.

Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Tebing Tinggi Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Dari Rp5.512,51 miliar pada tahun 2018 menjadi Rp6.930,27 miliar pada tahun 2022.

Berdasarkan laju pertumbuhan PDRB ADHK yang dikutip dari BPS-Tebing Tinggi dalam angka 2023, seluruh sektor lapangan usaha mengalami pertumbuhan. Lapangan usaha yang memiliki pertumbuhan paling tinggi adalah Transportasi dan Pergudangan; serta Informasi dan Komunikasi yang masing-masing tumbuh sebesar 9,35 persen. Sementara itu lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib memiliki pertumbuhan paling kecil yaitu sebesar 0,09 persen.

Dari penjelasan dan kondisi tersebut di atas, maka di akhir tahun 2023 kebijakan ekonomi dan struktur ekonomi Kota Tebing Tinggi diharapkan dapat meningkat, sehingga tingkat kesejahteraan masyarakat kota Tebing Tinggi dapat lebih baik.

2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari penerimaan fiskal daerah. Terbatasnya sumber-sumber penerimaan fiskal telah menempatkan pengelolaan aset daerah secara professional pada posisi yang amat potensial untuk menunjang penerimaan pemerintah daerah. Selain pendanaan melalui APBD, terdapat sumber pendanaan lainnya di luar APBD (Non APBD) antara lain pendanaan melalui APBN, dana kemitraan dunia usaha, swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui Corporate Social Responsibility (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan di Pemerintah Kota Tebing Tinggi merupakan potensi sumber penunjang belanja pembangunan daerah. Untuk itu arah kebijakan keuangan daerah dilaksanakan melalui:

1. Optimalisasi penerimaan yang bersumber dari PAD;
2. Optimalisasi kerja sama dan dukungan pembiayaan pembangunan daerah;

Untuk komponen Pendapatan Daerah merupakan akumulasi dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, besaran Pendapatan Asli Daerah menunjukkan kemandirian daerah dalam membiayai pembangunannya.

Dalam pengalokasian Belanja Daerah dilakukan mengikuti prinsip *money follow programme priority* dengan memperhatikan prioritas pembangunan sesuai permasalahan serta situasi dan kondisi pada tahun mendatang, dengan demikian program dan kegiatan strategis yang memang menjadi prioritas yang diutamakan untuk pengalokasian anggaran.

BAB III
ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

Perkembangan yang terjadi selama pelaksanaan APBD pada semester pertama Tahun 2023 telah mendorong terjadinya perubahan dalam kebijakan pengelolaan keuangan dari kebijakan awal yang tercantum dalam KUA-PPAS Tahun Anggaran 2023. Beberapa hal yang menjadi faktor pendorong tersebut diantaranya adanya kebijakan Pemerintah untuk menyesuaikan asumsi makro APBN Tahun Anggaran 2023 yang menjadi alasan Pemerintah untuk melakukan perubahan APBN. Perubahan APBN ini selanjutnya berpengaruh terhadap APBD Provinsi Sumatera Utara dan Kota Tebing Tinggi, terutama kebijakan Belanja Transfer Pemerintah Pusat yang memiliki kontribusi besar dalam struktur anggaran daerah yang bersumber dari Dana Perimbangan dan/atau Dana Transfer Antar Daerah. Perubahan kebijakan APBN perlu disajikan dalam dokumen perubahan KUA dan dapat diantisipasi agar tidak berpengaruh banyak terhadap rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan APBD yang bisa berdampak terhadap capaian kinerja pembangunan daerah dan pelayanan kepada masyarakat.

3.1 Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam Perubahan APBN

APBN disusun dengan menggunakan beberapa asumsi dasar ekonomi makro. Kondisi ekonomi global dan domestik memberikan potensi dampak risiko fiskal karena adanya deviasi antara asumsi yang ditetapkan dengan realisasinya. Deviasi tersebut akan menyebabkan perbedaan antara target dan realisasi pada pendapatan negara, belanja negara, defisit anggaran, dan pembiayaan anggaran. Apabila realisasi defisit anggaran lebih tinggi dari target yang ditetapkan dalam Rancangan APBN tahun 2023, maka hal ini merupakan risiko fiskal yang harus diantisipasi pemenuhan sumber pembiayaannya. Untuk mengantisipasi risiko fiskal tersebut, Pemerintah mengalokasikan dana cadangan risiko asumsi dasar ekonomi makro yang berfungsi sebagai bantalan (*cushion*) untuk mengurangi besaran defisit APBN.

Stabilitas ekonomi makro merupakan prasyarat untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat. Pemerintah Kota masih memfokuskan diri untuk melakukan pemulihan sosial ekonomi. Langkah-Langkah strategis yang dilakukan Pemerintah, antara lain:

- 1 Optimalisaisi pendapatan yang inovatif dan mendukung dunia usaha untuk pemulihan ekonomi;
- 2 Belanja Daerah yang fokus dan efektif, salah satunya belanja daerah difokuskan pada program prioritas, seperti peningkatan SDM, peningkatan ekonomi kreatif, peningkatan dan penataan pembangunan infrastruktur dan mengoptimalkan reformasi birokrasi.

3.2 Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam Perubahan APBD

Asumsi dasar yang berkaitan dengan kebijakan yang dilakukan pada Pemerintah Kota Tebing Tinggi adalah :

1. Belanja daerah yang bersifat tetap dan mengikat seperti belanja pegawai menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku pada tahun yang berkenaan. Belanja yang bersifat mengikat diantaranya gaji ASN yang dialokasikan untuk pembayaran THR dan Gaji ke 13, Gaji CPNS termasuk tunjangan ASKES untuk Gaji dan TPP. Adapun TPP untuk Perubahan tahun 2023 ditargetkan sebesar Rp 58.439.141000,-;
2. Dalam rangka peningkatan bidang pendidikan, alokasi anggaran fungsi pendidikan diupayakan sekurang - kurangnya 20% dari belanja daerah, termasuk dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang bersumber dari APBD;
3. Mengarahkan penggunaan kegiatan/sub kegiatan yang sumber pendanaannya dari DAU dan DBH sekurang-kurangnya 25% untuk pembangunan infrastruktur termasuk pemeliharannya;

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1 Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2023

Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, penerimaan pendapatan Pemerintah Kota Tebing Tinggi secara umum mengalami penurunan. Penurunan tersebut disebabkan karena tidak tercapainya pendapatan transfer antar daerah, dari DBH Provinsi dan BKP Tahun 2023. Sedangkan dari jenis pendapatan pajak daerah mengalami kenaikan.

Perubahan pendapatan antar daerah terjadi karena berkurangnya Bantuan Keuangan Provinsi Kota Tebing Tinggi sesuai dengan Surat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 900.1.1/5832 tanggal 22 Mei 2023 hal Rincian Alokasi Bantuan Keuangan Provinsi kepada Kab/Kota pada APBD provsu Tahun Anggaran 2023, dimana pada APBD Tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp5.000.000.000 berkurang sebesar Rp1.000.000.000,- menjadi Rp4.000.000.000,- pada Perubahan APBD Tahun 2023. Adapun pengurangan Pendapatan Bagi hasil Pajak Provinsi sesuai dengan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/173/KPTS/2023 tanggal 27 Februari 2023 tentang Bagi Hasil Pajak Provinsi Kepada Kabupaten/Kota yang Dialokasikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023, sehingga Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi Sumatera Utara berkurang sebesar Rp36.009.319.983 dari Rp91.180.656.038,- menjadi Rp55.171.336.055,-.

Target PAD Kota Tebing Tinggi pada Perubahan APBD 2023 mengalami peningkatan pada Semester kedua. Target PAD yang mengalami peningkatan adalah dari jenis pendapatan pajak daerah sebesar Rp40.435.000.000,00 dan Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp12.271.062.716,00, sehingga Pendapatan Asli Daerah yang semula diperkirakan sebesar Rp113.209.620.522,00 menjadi sebesar Rp113.575.640.733,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp.366.020.211,00.

Secara ringkas kebijakan pendapatan pada perubahan APBD Kota Tebing Tinggi Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Menyesuaikan alokasi dan kebijakan penggunaan Bantuan Keuangan Provinsi Sumatera Utara;

2. Menyesuaikan alokasi dan kebijakan Pendapatan Bagi Hasil Provinsi;
3. Menyesuaikan perubahan target Pendapatan Asli Daerah dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi daerah yang sudah mulai pulih, serta hasil evaluasi semester kedua APBD Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2023.

4.2 Perubahan Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Perubahan pendapatan Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.1
Perubahan Pendapatan Kota Tebing Tinggi TA 2023

Kode	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
1	2	3	4	5
4	PENDAPATAN DAERAH			
4.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	113.209.620.522	113.575.640.733	366.020.211
4.1.01	Pajak Daerah	38.380.000.000	40.435.000.000	2.055.000.000
4.1.02	Retribusi Daerah	3.889.200.000	4.479.200.000	590.000.000
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang Dipisahkan	14.891.600.000	12.271.062.716	(2.620.537.284)
4.1.04	Lain-Lain PAD yang Sah	56.048.820.522	56.390.378.017	341.557.495
4.2	Pendapatan Transfer	615.739.788.038	574.834.870.092	(40.904.917.946)
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	519.559.132.000	515.663.534.037	(3.895.597.963)
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	96.180.656.038	59.171.336.055	(37.009.319.983)
4.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	8.012.680.700	8.680.978.034	668.297.334
4.3.03	Lain-Lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	8.012.680.700	8.680.978.034	668.297.334
JUMLAH PENDAPATAN		736.962.089.260	697.091.488.859	(39.870.600.401)

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1 Kebijakan Terkait Dengan Perubahan Perencanaan Belanja

Kebijakan keuangan dari sisi belanja daerah diarahkan untuk pemenuhan belanja wajib dan mengikat seperti memenuhi belanja gaji dan tunjangan aparatur sipil Negara (ASN), TPP, Pegawai Pemerintah Non ASN yang belum dianggarkan selama setahun, memenuhi belanja rutin seperti pembayaran listrik, telepon/internet dan air, memenuhi kewajiban pembayaran pekerjaan yang telah dilaksanakan tahun 2022, memenuhi kebutuhan perencanaan teknis untuk kegiatan fisik tahun 2023 serta memenuhi kebutuhan darurat dan mendesak yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya. Selain itu juga difokuskan pada belanja untuk mendukung kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat serta Pemerintah Propinsi Sumatera Utara.

Permasalahan yang selalu terjadi dalam menentukan kebijakan belanja adalah kebutuhan belanja yang tinggi tidak sepadan dengan kemampuan keuangan daerah. Pemerintah Kota Tebing Tinggi perlu menyeimbangkan antar potensi rendahnya pertumbuhan pendapatan dengan tingginya kenaikan belanja daerah. Berkenaan dengan hal tersebut maka pada perubahan anggaran ini Pemerintah Kota Tebing Tinggi mengambil kebijakan, sebagai berikut.

1. Menyesuaikan belanja wajib berupa gaji, tunjangan dan tambahan penghasilan pegawai ASN dan PPPK, Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH, serta Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
2. Membiayai rencana kerja penunjang yang bersifat tetap dan mengikat (fixed cost) untuk kegiatan rutin dalam mendukung operasional sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah seperti gaji pegawai pemerintah Non ASN yang belum dianggarkan selama 12 bulan, kekurangan pembayaran listrik, telepon, air, internet, kekurangan pembayaran BPJS kesehatan dan BPJS ketenagakerjaan serta pembayaran kewajiban terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan tahun-tahun sebelumnya yang belum dibayarkan;
3. Memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM);
4. Melakukan rasionalisasi untuk belanja yang dianggap tidak mendukung prioritas pembangunan nasional dan provinsi.

5. Mengalokasikan belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali pemerintah daerah.

5.2 Rencana Perubahan Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Hibah, Bangunan Sosial, Belanja Modal, dan Belanja Tidak Terduga

Rencana perubahan belanja daerah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.1
Perubahan Belanja Daerah Kota Tebing Tinggi TA 2023

No	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (berkurang)
1	2	3	4	5
1	Belanja Operasi	618.890.846.880	601.871.929.346	-17.018.917.534
	Belanja pegawai	315.804.021.129	305.099.930.954	-10.704.090.175
	Belanja barang dan jasa	291.226.582.151	277.771.578.792	-13.455.003.359
	Belanja hibah	10.932.659.600	17.822.299.600	6.889.640.000
	Belanja bantuan sosial	927.584.000	1.178.120.000	250.536.000
2	Belanja modal	110.571.242.380	103.603.930.562	-6.967.311.818
	Belanja modal tanah	0	0	0
	Belanja modal peralatan dan mesin	23.095.740.971	21.402.138.908	-1.693.602.063
	Belanja modal gedung dan bangunan	34.183.685.126	31.733.205.143	-2.450.479.983
	Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi	52.837.608.783	45.371.372.811	-7.466.235.972
	Belanja modal aset tetap lainnya	193.281.100	4.930.547.900	4.737.266.800
	Belanja Modal Aset Lainnya	260.926.400	166.665.800	-94.260.600
3	Belanja tidak terduga	11.500.000.000	300.000.000	-11.200.000.000
	TOTAL	740.962.089.260	705.775.859.908	-35.186.229.352

BAB VI
KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

6.1 Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan

Kebijakan penerimaan pembiayaan hanya berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya (tahun 2022) pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, sedangkan Pada APBD Induk Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya dianggarkan sebesar Rp10.000.000.000,- dan pada Perubahan APBD dianggarkan sebesar Rp5.114.240.595,- sehingga berkurang sebesar Rp4.885.759.405,-.

6.2 Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan digunakan untuk penyertaan modal daerah. Pengeluaran pembiayaan mengalami penurunan akibat turunnya anggaran penyertaan modal daerah dari yang sebelumnya sebesar Rp6.000.000.000,- menjadi sebesar Rp0,- sehingga mengalami penurunan sebesar Rp6.000.000.000,-.

Adapun Perubahan Plafon Anggaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2023 Kota tebing Tinggi dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 6.1
Perubahan Pembiayaan Daerah Kota Tebing Tinggi TA 2023

Kode	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
1	2	3	4	5
6	PEMBIAYAAN			
6.1	Penerimaan Pembiayaan	10.000.000.000	5.114.240.595	(4.885.759.405)
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	10.000.000.000	5.114.240.595	(4.885.759.405)
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	10.000.000.000	5.114.240.595	(4.885.759.405)
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	6.000.000.000	0	(6.000.000.000)
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	6.000.000.000	0	(6.000.000.000)
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	6.000.000.000	0	(6.000.000.000)
	Pembiayaan Neto	4.000.000.000	5.114.240.595	1.114.240.595

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

7. 1. Upaya-upaya Pemerintah Dalam Mencapai Target Pendapatan Daerah
Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pendapatan Pemerintah Daerah pada Perubahan APBD tahun 2023 dilakukan melalui hal-hal berikut ini.

1. Meningkatkan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan sesuai kewenangan dengan memperhatikan potensi yang ada melalui peningkatan pelayanan pajak dan retribusi dengan memanfaatkan teknologi informasi (*e-tax*);
2. Meningkatkan penegakan hukum (*law enforcement*) dalam penegakan perda pajak dan retribusi daerah bekerja sama dengan aparat penegak hukum;
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan melalui penyediaan sarana dan prasarana untuk memudahkan masyarakat dalam membayarkan kewajibannya kepada Pemerintah Daerah, baik melalui media konvensional maupun media berbasis daring (*online*);
4. Meningkatkan kapasitas dan integritas aparatur pemungut pajak dan retribusi;
5. Meningkatkan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat dan wajib pajak/retribusi untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak dan retribusi daerah sesuai ketentuan yang berlaku;
6. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi untuk meningkatkan pendapatan yang berasal dari Dana Perimbangan maupun Dana Transfer Antar Daerah;
7. Meningkatkan pengelolaan, pemanfaatan dan pengamanan aset daerah;

7. 2. Upaya-upaya Pemerintah Dalam Mencapai Target Belanja Daerah

1. Penjadwalan kegiatan secara seksama dan pengendalian yang ketat terhadap pelaksanaan rencana kegiatan, melalui optimalisasi tugas pengendalian oleh Kepala SKPD;
2. Melakukan penjadwalan ulang terhadap kegiatan yang tidak prioritas atau kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan;
3. Melakukan kerja sama dengan Inspektorat untuk melaksanakan reviu terutama terhadap kegiatan bersumber dari dana transfer; dan
4. Peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan administrasi kegiatan.

BAB VIII

PENUTUP

Berdasarkan pagu alokasi DAK dan dana transfer lainnya yang sudah jelas peruntukannya, pagu alokasi tersebut dapat langsung ditampung dan/atau disesuaikan pada saat proses pembahasan Rancangan Perubahan APBD dengan mengacu pada petunjuk teknis DAK dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Perubahan KUA) Tahun 2023 Kota Tebing Tinggi ini disepakati bersama antara Pemerintah Kota Tebing Tinggi dengan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Tebing Tinggi, sebagai pedoman dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2023.